



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klari, 11 Juni 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 27 Agustus 1944, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 atas nama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor: 21/TMR/474.3/V/2020, tertanggal 14 Mei 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris tidak menikah berdasarkan surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,, Nomor: 456/TMR/474.2/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2020

3. Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung Pewaris atas nama **XXXXXXXXXXXXX**, dan Pemohon II adalah ibu Pewaris atas nama **XXXXXXXXXXXXX**;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) **XXXXXXXXXXXXX (Ayah Pewaris)**
- 2) **XXXXXXXXXXXXX (Ibu Pewaris)**

5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Dokumen-dokumen penting peninggalan Pewaris, mencairkan tabungan Pewaris di Bank dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan Pewaris
- b. Surat Keterangan Kematian Pewaris
- c. Surat Pernyataan tidak pernah menikah
- d. Kartu Tanda Pengenal para Pemohon
- e. Kartu keluarga para pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXX**, yang meninggal pada tanggal 24 April 2020, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXX**, yang masing-masing bernama:
  - 1) **XXXXXXXXXXXXX (Ayah Pewaris)**

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXXXXXXXXX (Ibu Pewaris)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menerangkan maksud dan tujuannya mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Makassar dengan tujuan agar majelis hakim dapat menetapkan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX binti R. XXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 21/II/1967, an. XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Pankajene, Kabupaten Pangkep, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga 7371141105982144 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 18 November 2021, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P2);
3. Surat Pernyataan Tidak pernah Menikah an. XXXXXXXXXXXX, yang di ketahui oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, tanggal 21 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.4);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Nomor 21/TMR/474.3/V/2020, tanggal 14 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah para pemohon sedangkan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya adalah XXXXXXXXXXXX Mulyaani Thoha;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitupula kedua orangtuanya ( Pemohon I dan Pemohon II) sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak mempunyai hutang, anak angkat dan juga tidak ada wasiatnya;
- Bahwa almarhumah selain meninggalkan ahli waris yakni kedua orangtuanya (Pemohon I dan Pemohon II) juga meninggalkan warisan berupa uang tabungan di Bank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal almarhumah XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhumah adalah anak kandung para Pemohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah almarhumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa uang Tabungan di Bank;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitupula para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hutang, anak angkat dan juga tidak ada wasiatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka mengurus Dokumen-Dokumen dan mencairkan Tabungan di bank an. Almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 24 April 2020 telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan kedua orangtuanya yakni XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan juga meninggalkan harta warisan berupa uang Tabungan di Bank an. XXXXXXXXXXXXX, termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya adalah almarhumah XXXXXXXXXXXXX:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, dan P.4 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi keterangan tidak pernah menikah dan surat keterangan kematian serta keterangan kedua saksi di persidangan dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia, surat dibawah tangan yang diberi matericukup dan diketahui oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan Tamalanre, Kota Makassar, dan sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg, maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 dan 3 para Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 oleh para Pemohon berupa Surat Keterangan Waris almarhumah XXXXXXXXXXXXX, surat dibawah tangan yang diberi materei cukup dan diketahui oleh Lurah Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg, maka majelis hakim menyatakan posita angka 4 para Pemohon telah terbukti bahwa pada tanggal 24 April 2020 telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan para ahli waris yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda 1 sampai bukti P5 dan keterangan dua orang saksi didepan persidangan telah nyata almarhumah XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXX dengan istrinya XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yakni ayah dan ibunya (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 dengan meninggalkan ahli waris kedua orangtuanya dua orang tuanya yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah memperoleh harta diantaranya uang Tabungan di bank di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX** adalah sebagai berikut :
  - a. **XXXXXXXXXXXXXX** ( ayah kandung);
  - b. **XXXXXXXXXXXXXX** (ibu kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, M.H.** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mks



Panitera Pengganti,

**Dedy Wahyudi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp320.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer